

FIKIH KETENAGAKERJAAN SESUAI MANHAJ TARJIH MUHAMMADIYAH

Disampaikan oleh:

Wawan Gunawan Abdul Wahid

Anggota MTT PP Muhammadiyah

Pendahuluan

- Materi pengajian ini lebih banyak merujuk pada Putusan Munas Tarjih ke 23 yang berlangsung tanggal 5-6 Juli 1995 di Aceh. Munas dilangsungkan bersamaan dengan pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah. Judul Keputusan Munas itu adalah “Hubungan Kerja dan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Islam”.
- Tiga undang-undang yang merupakan paket dalam reformasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia:
 1. UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh
 2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial.

Pembatasan Istilah

- Fikih Ketenagakerjaan memisahkan antara tiga kata penting dalam ketenagakerjaan: tenaga kerja, bekerja dan pekerjaan.

Tenaga kerja ialah orang yang hidupnya bergantung pada orang lain atau badan/lembaga lain di mana dari orang atau badan lain tersebut ia mendapat gaji. Orang lain serta badan/lembaga tersebut dinamakan majikan. Pekerja dan majikan merupakan sirkel gerak ekonomi. Sedangkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi, ialah orang yang melakukan usaha atau bekerja baik berupa kerja fikir maupun kerja jasmani, atau kerja fikir sekaligus jasmani dalam rangka menghasilkan barang dan jasa-jasa ekonomi yang menjadi kebutuhannya. Sedangkan buruh adalah pekerja yang kebanyakan menggunakan tenaga jasmani. Nilai kerja diukur dengan kemampuan menambah barang dan jasa yang bermanfaat, atau menambah manfaat dari barang dan jasa yang sudah ada.

2. Nilai (Visi) Bekerja:

Sesuai dengan Firman Allah dalam QS az-Zariyat (51): 56 yaitu penciptaana manusia adalah untuk beribadah, maka pengertian ibadah yaitu tunduk, patuh dan seterusnya tidaklah terbatas pada ibadah *mahdah* seperti shalat, puasa, zakat dan haji saja, tetapi meliputi seluruh sikap dan tindakan manusia yang diridlai oleh Allah SWT termasuk di dalamnya kegiatan mencari nafkah yang halal dan baik sehingga bekerja akan tergolong ke dalam rangkaian pengertian ibadah atau bernilai ibadah kepada Allah SWT

Bekerja adalah suatu ‘amal yang didasari akhlak mulia (amal shalih), yaitu bergulat dalam kancah kehidupan disertai dengan kewaspadaan/ kehati-hatian agar selalu dalam koridor iman kepada Allah SWT. Amal shalih juga berarti bergaul bersama manusia dengan memperhatikan apa yang mereka pikirkan dan kerjakan [QS. al-Kahfi: 110 dan an-Nahl: 97].

Pekerjaan adalah bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seorang warga masyarakat, dalam andilnya menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginannya. Sedangkan modal adalah hasil kerja dari seorang penyimpan yang dikembangkan dalam produksi, dan manajemen merupakan kerja fikir manusia.

1. Tujuan bekerja

(1.1.) Tujuan bekerja adalah sesuai dengan diturunkannya syaria'at Islam itu sendiri yaitu disamping untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai insan '*amilus-shalihat* dan bukan penganggur, juga untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat [QS. Hud: 15]. (1.2.) Mengingat bahwa salah satu kebutuhan vital dan esensial manusia adalah kebutuhan jasmani maka bekerja mempunyai tujuan ekonomis (*tijarah*) yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi [QS. al-Jum'ah: 10].

2. Nilai (Visi) Bekerja:

Sesuai dengan Firman Allah dalam QS az-Zariyat (51): 56 yaitu penciptaana manusia adalah untuk beribadah, maka pengertian ibadah yaitu tunduk, patuh dan seterusnya tidaklah terbatas pada ibadah *mahdah* seperti shalat, puasa, zakat dan haji saja, tetapi meliputi seluruh sikap dan tindakan manusia yang diridlai oleh Allah SWT termasuk di dalamnya kegiatan mencari nafkah yang halal dan baik sehingga bekerja akan tergolong ke dalam rangkaian pengertian ibadah atau bernilai ibadah kepada Allah SWT

3. Prinsip-prinsip Kerja

a. Prinsip Keadilan (al-'Adalah)

Keadilan penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang layak sesuai dengan aktifitasnya [QS. al-Hadid (57): 25].

• لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. [الحديد (57): 25]

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

- Adil di sini dimaksudkan juga dalam penyelenggaraan sarana-sarana penghidupan. Keadilan yang harus ditegakkan ialah terlaksananya kehidupan atas dasar keseimbangan, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, sebaliknya yang lemah pun mendukung tegaknya keadilan dengan jalan yang baik, bukan dengan merongrong kepada yang kuat, yang miskin pun jangan merongrong yang kaya. Di samping itu keadilan dalam bidang ketenagakerjaan juga pada cara-cara memperoleh produksi, pendistribusian serta dalam pemanfaatannya.

b. Prinsip Tolong Menolong dan Saling Menguntungkan

Tolong menolong dilakukan dalam hal kebajikan, tolong menolong berarti juga cermin keseriusan dalam menerapkan prinsip kebersamaan dan kemitraan (musyawarah). QS. al-Hujarat (49): 13 menegaskan sebagai berikut:

• يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. [الحجرات 13 : (49)]

Artinya: *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Al-Qur'an mengandung petunjuk sosial dalam merampungkan berbagai pekerjaan yang dilandasi jiwa tolong menolong dalam kebajikan dan saling menguntungkan [QS. al-Maidah (5): 2].

• *وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . [المائدة : 2]*

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*

Kemudian tidak saling merugikan, membahayakan diri dan orang lain :

- لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. [رواه ابن ماجة عن عبادة ابن الصامت].

- ... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [279 : 2]

Artinya: “... kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” [QS. al-Baqarah (2): 279]

- عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنِّي حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُّلْمَ وَعَلَى عِبَادِي أَلَّا فَلَا تَظَالَمُوا. [رواه أحمد]

Artinya: “Allah SWT di dalam hadits Qudsi bersabda: Sesungguhnya Aku telah mengharamkan perbuatan zalim pada diri-Ku dan pada hamba-hamba-Ku, maka janganlah berbuat zalim, terhadap buruh tentang upahnya termasuk dosa besar. [HR.Ahmad]

• ... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [2 : 279]

Artinya: “... kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” [QS. al-Baqarah (2): 279]

• عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنِّي حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُّلْمَ وَعَلَى عِبَادِي أَلَّا فَلَا تَظَالَمُوا. [رواه أحمد]

Artinya: “Allah SWT di dalam hadits Qudsi bersabda: Sesungguhnya Aku telah mengharamkan perbuatan zalim pada diri-Ku dan pada hamba-hamba-Ku, maka janganlah berbuat zalim, terhadap buruh tentang upahnya termasuk dosa besar. [HR.Ahmad]

Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa di kalangan umat manusia terdapat perbedaan-perbedaan bakat kodrati dalam berbagai hal antara lain daya dan kemampuan kerja mereka. Karena itu Allah SWT memerintahkan agar umat manusia menyelenggarakan kehidupan saling menolong, saling melengkapi satu sama lain. Atas dasar ini pula, maka adanya spesialisasi lapangan kerja merupakan hal yang mesti dilakukan. Di dunia modern seperti sekarang ini tuntutan berspesialisasi dalam berbagai lapangan kerja masih dapat dirasakan. Memenuhi kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks seperti sekarang ini, tidak mungkin diselenggarakan oleh hanya sekelompok orang yang dipandang serba bisa. Tetapi harus dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya jika tidak, maka akan terjadi kekacauan.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ
كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. [رواه البخاري]

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata ia berkata: Bersabda Rasulullah saw: Apabila amanah disalahgunakan maka tunggulah waktu kehancuran. (Abu Hurairah) berkata: Ya Rasulullah bagaimana amanah itu disia-siakan? Rasul saw berkata: Apabila suatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya maka tunggulah waktu kehancuran.” [HR. al-Bukhari dari Abu Hurairah]

c. Prinsip Kejelasan Aqad (Perjanjian) dan Transparansi Upah

Islam sangat memperhatikan masalah akad, ia termasuk salah satu bagian terpenting dalam kehidupan perekonomian. Setiap orang beriman wajib untuk menunaikan apa yang telah diperjanjikan baik baik yang berkaitan dengan pekerjaan, upah, waktu bekerja dan sebagainya. Akad merupakan keharusan untuk dibuat dalam rangka mengatur secara praktis hubungan pekerja-majikan yang meliputi: etika, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Selanjutnya perjanjian juga menegaskan nilai keadministrasian dan memegang teguh nilai moral yang berkaitan dengan kehalalan [QS. 2: 282].

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. [282 : 2]

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*

Dan Sabda Nabi saw:

• وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. [رواه الترمذي]

Artinya: *“Orang-orang Islam itu terikat oleh syarat-syarat perjanjiannya, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”* [HR. at-Tirmidzi dari Abu Amir Al-Aqdi]

Mengingat hal itu maka dalam transaksi sangat diperlukan keterbukaan sehingga sikap spekulatif, penipuan, kolusi, korupsi dan sebagainya dalam berbagai kegiatan ekonomi dapat dihindari dan hal itu diharamkan oleh Islam karena praktek penipuan pasti akan merugikan pihak tertentu [QS. al-Baqarah (2): 279 dan QS. al-Maidah (5): 1].

e. Prinsip Saling Tanggung Jawab

Dalam bekerja diperlukan tanggung jawab, oleh karena itu diperlukan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan/tanggungjawabnya

[QS. al-Qasas (28): 26]

• إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. [26 : 28]

Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Allah SWT mengisyaratkan agar mengambil orang yang kuat dan jujur sebagai buruh mengandung arti bahwa majikan punya harapan kepada buruhnya agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai komitmennya terhadap keadilan. Islam melindungi kepentingan majikan dengan memberikan kewajiban moral tertentu kepada buruh, diantaranya mempekerjakan pekerja yang jujur, teliti, rajin, cermat dan dapat dipercaya. [QS. al-Muddassir (74): 38].

• كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ. [المدثر (74): 38]

Artinya: *“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.”*

- Demikian juga sebaliknya tentang tanggung jawab majikan terutama dalam pemberian upah. Majikan yang mengabaikan pembayaran upah buruhnya, akan menjadi musuh Allah di hari Kiamat kelak.
- Allah berfirman dalam hadits Qudsi; "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga macam manusia yang menjadi musuhku di hari kiamat nanti, yaitu orang-orang yang aku beri rezeki atas nama-Ku kemudian ia menipu, orang yang menjual orang merdeka lalu ia makan harganya dan orang yang mengupah seseorang buruh maka ia memperoleh hasil kerjanya tetapi ia tidak mau membayar upah." [HR. al-Bukhari dari Abu Hurairah]. Lihat juga surat Yunus (10): 108 dan QS. an-Nisa' (4): 58.
- Sekali Tuhan menunjukkan jalan, maka pertanggungjawaban atas penyelewengannya sepenuhnya terletak di tangan manusia dan ia menanggung akibat dari ketidakpatuhannya.

Nabi Syu'aib as mengajar umatnya agar memenuhi takaran dan timbangan. Dengan pemahaman lebih luas, dapat diperoleh pengertian dari ayat tersebut, bahwa hak orang lain apapun bentuknya, jangan sampai dikurangi. Apabila hal ini diterapkan dalam hubungannya dengan kerja (perburuhan), maka akan diperoleh ketentuan bahwa seorang majikan tidak boleh mengurangi upah yang wajar atas kerja yang telah dilakukan oleh buruh sesuai dengan tingkatan mereka masing-masing [QS. al-Ahqaf (46): 19].

• وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. [الأحقاف (46) : 19]

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”

Tanggungjawab lainnya adalah menyangkut kesehatan, keamanan, tempat tinggal dan istirahat, kebebasan beribadah dan lain-lain adalah seperti dalam jaminan keselamatan buruh di atas.

5. Prinsip Kebebasan dalam Beribadah dan Etika

- Tenaga kerja/buruh bebas dalam mengerjakan ibadah agamanya secara proporsional. Jika panggilan beribadah sudah tiba pekerjaan harus dihentikan. Untuk persiapan menunaikan ibadah shalat Jum'at, pimpinan perusahaan harus memberi kesempatan. [QS. al-Jumu'ah (62): 9].
- Demikian pula dalam ibadah lainnya seperti puasa, shalat tarawih, haji dan lain-lain. Pemilik kerja tidak boleh menghilangkan kesempatan beribadah bagi pekerja. Termasuk pula dalam hal berpakaian, para pekerja harus mempunyai kebebasan untuk berpakaian menutup aurat, berpakaian sesuai dengan keyakinan agamanya, sebab akan berakibat ma'siat bagi pekerja yang memaksakan dirinya memakai pakaian yang tidak sesuai dengan perintah agamanya.

f.. Prinsip suka sama suka (*al-Taradli*)

Dalam setiap transaksi ekonomi ditandaskan adanya keikhlasan dan ketulusan yang bersifat permanen ketika perjanjian berlangsung maupun ketulusan menerima akibat hukum dari akad tersebut [QS. an-Nisa' (4): 28-29].

- يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. [النساء (4): 28، 29]

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu.”

Sistem pengupahan perspektif Islam

- Tujuan utama dalam bekerja adalah mendapatkan upah atau gaji, yaitu suatu penghasilan atau nilai yang diperoleh dari si pemilik pekerjaan, sebagai imbalan dari jerih payah yang ia curahkan sesuai perhitungan atau hasil kerjanya. Upah merupakan hak pekerja, ia harus mendapatkannya. Nabi Saw mengupah seorang tukang bekam,

• **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ . [رواه البخاري]**

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra., “ Rasulullah saw pernah melakukan canduk (bekam) kepada seseorang kemudian beliau memberi upah kepada tukang pembekam yang bersangkutan” (HR.Bukhari).

- Upah buruh/pekerja hendaklah dibayarkan tepat waktu, langsung setelah waktu gajian, tidak ada alasan bagi pemilik perusahaan untuk mengulur-ulur atau memotong gaji dan meminjamkannya.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ [رواه ابن ماجه].

Artinya: *Dari Abdullah Ibnu Umar (dilaporkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Bayar upah tenaga kerja itu sebelum keringatnya kering. [Riwayat Ibnu Majah].*

- Manajemen penggajian harus terbuka, artinya si pekerja harus tahu berapa gaji yang harus diterima sesuai dengan standar gaji minimal yang berlaku, apa potongan yang dilakukan, kenapa harus dipotong dan lain-lain harus transparan.

Dalam QS. Al-Maidah (5) : 1 Allah SWT berfirman.

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... [5 : 1] .

Artinya : hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu.

Selanjutnya Nabi saw bersabda dalam haditsnya dari Abu Sa'id Alkhudri :

• *Barang siap mengupah seorang buruh, maka hendaklah diterangkan . [رواه عبد الرزاق والبيهقي] .*
kepadanya upahnya.

(HR. Abdurrazak dan Baihaqi).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ
ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ [متفق عليه] .

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a. (dilaporkan) bahwa Nabi saw Rasulullah saw mengadakan perjanjian bagi hasil dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan separoh dari buah-buahan atau tanaman yang dihasilkan (untuk masing-masing pihak). [Muttafaq ‘alaih].*

- Upah yang jelas bukan hanya jumlah, tetapi sistem penggajian mencakup alokasi waktunya (harian, mingguan, bulanan, borongan dsb)

Sistem perupahan :

Pertama : Harus jelas, baik besarnya upah maupun aloksi waktunya (harian, mingguan, bulanan, borongan dsb.39).

Kedua : Layak, baik menurut jenis pekerjaannya maupun kondisi pekerjaannya. Pekerja adalah manusia yang oleh Allah SWT dinilai sebagai makhluk terhormat. Karenanya dia harus dihormati.

• وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [2 : 233] .